

KOTA DENPASAR
KEPUTUSAN PERBEKEL DESA PEGUYANGAN KANGIN
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PETUGAS PENDATA CALON PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT - DD) TAHUN 2022
DESA PEGUYANGAN KANGIN

PERBEKEL DESA PEGUYANGAN KANGIN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran Corona Disease 2019 (Covid 19) telah terdampak bagi kehidupan social, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada Keluarga Miskin di Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. bahwa Keluarga Miskin yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan *Petugas Pendataan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Tahun 2022.*

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang *Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);*
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5697);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
11. Peraturan Desa Peguyangan Kangin Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Peguyangan Kangin Tahun 2019 Nomor 02);
12. Peraturan Desa Peguyangan Kangin Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Peguyangan Kangin Tahun 2020 Nomor 02);
13. Peraturan Desa Peguyangan Kangin Nomor 04 Tahun

14. Peraturan Desa Peguyangan Kangin Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Perbekel Desa Peguyangan Kangin Tentang Pembentukan Petugas Pendata Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) Tahun 2022
- KEDUA** : Petugas Pendataan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022 Desa Peguyangan Kangin terdiri dari unsur Kepala Kewilayahan, BPD Keterwakilan Wilayah, Kelihan Banjar dan Tokoh Masyarakat
- KETIGA** : Tugas dari Petugas dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Melakukan koordinasi dengan Pemerintahan Desa dan Kecamatan dalam rangka penyediaan data Rumah Tangga Miskin (RTM) sesuai dengan DTKS.
 2. Melakukan pendataan Rumah Tangga Miskin (RTM) Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dengan sasaran Keluarga Miskin yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bansos Tunai dan kartu Pra Kerja, serta keluarga miskin yang :
 - a. Kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan
 - b. Belum terdata dalam Basis Data Terpadu (BDT);
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
 3. Bekerjasama dengan Pemerintahan Desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Pendamping Desa dalam rangka pendataan keluarga Calon Penerima Bantuan

4. Dalam melakukan pendataan dapat menyesuaikan kondisi wilayah masing-masing sesuai dengan kondisi objektif di desa dan sesuai dengan kesepakatan Petugas,
5. Melaporkan hasil pelaksanaan Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT-DD kepada Perbekel.


KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua keputusan ini, Pemerintahan Desa mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Petugas Pendataan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran 2022

KETUJUH : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 3 Januari 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Denpasar
2. Camat Denpasar Utara
3. BPD Desa Peguyangan Kangin
4. LPM Desa Peguyangan Kangin
5. Yang Bersangkutan